



Peran Keluarga Guna Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika pada Remaja Di Kelurahan Kunciran Indah Kota Tangerang

Amrizal Siagian¹, Muhammad Nasser Tambunan²

^{1,2} Universitas Pamulang

amrizalsiagian@yahoo.com¹, Muhammad.nasser59@gmail.com²

Kata kunci:

Peran Keluarga, Remaja,
Penanggulangan,
Penyalahgunaan
Narkotika

Abstrak

Kajian pemikiran ini membahas mengenai peran keluarga dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada remaja di kelurahan Kunciran Indah Kota Tangerang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang setiap tahun makin meningkat, terutama di kalangan remaja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada remaja di lingkungan Kelurahan Kunciran Indah dan bagaimana peran keluarga dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika pada remaja di Kelurahan Kunciran Indah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dengan menggunakan metode deskriptif. Pengambilan sumber data memakai teknik purposive sampling, berupa sampel 5 orang keluarga yang anak/remajanya pernah menjadi penyalahguna narkotika. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa upaya penanggulangan narkotika pada remaja di lingkungan Kelurahan Kunciran Indah, melalui sinergi antara pihak Kelurahan, ketua RT, dan Bhabinkamtibmas. Selain itu, peran keluarga khususnya orang tua dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada remaja dengan cara memaksimalkan peran orang tua dalam keluarga, seperti menjadikan orang tua sebagai panutan dalam keluarga, orang tua sebagai pembimbing dan pendidik dalam keluarga, serta menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga.

Pendahuluan

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary*) yang menajadi kesepakatan seluruh negara di dunia, karena peredaran gelap narkotika sudah menjadi permasalahan global yang terjadi pada seluruh negara di dunia. Berdasarkan laporan *World Drug Report, United Nation On Drugs and Crime* (UNODC) pada tahun 2020 terdapat sekitar 269 juta orang yang telah menyalahgunakan narkotika di seluruh dunia. Terdapat kenaikan sebanyak 30% dibandingkan pada tahun 2009 dengan jumlah pecandu lebih dari 35 juta orang. Sementara pada tahun 2017 penyalahguna narkotika di Indonesia mencapai 3,5 juta orang, data tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan oleh BNN dan LIPI.

Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dijelaskan bahwa

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan menurunnya kesadaran, mati rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”¹

Narkotika sendiri dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang narkotika. Selain berdampak merusak bagi pecandu, Narkotika dapat memiliki manfaat kesehatan jika digunakan dalam control dokter, namun banyak orang-orang, khususnya kalangan remaja mengkonsumsi narkotika tanpa petunjuk yang benar dan menyalahgunakannya secara ilegal tanpa anjuran dokter. Dan di Indonesia, penyalahgunaan narkotika tanpa petunjuk ahlinya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, karena Indonesia termaksud negara pesisir yang terdiri dari 17.504 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Papua dengan kepemilikan garis pantai dan perbatasan terpanjang, sangat memungkinkan Indonesia menjadi salah satu pusat peredaran gelap narkotika terbesar di dunia. Sekitar 80 persen narkotika dipasok lewat jalur laut.² Dengan letak geografisnya yang strategis itu banyak pihak yang dengan sengaja memanfaatkan situasi tersebut dengan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat peredaran narkotika. Dan hampir disetiap kota-kota besar di Indonesia sering sekali ditemukan marak kasus peredaran narkotika.

Pemasok narkotika terbesar di Indonesia adalah komplotan yang memiliki jaringan *Internasional* seperti negara-negara dari Afrika, Asia Selatan termasuk kawasan *bulan sabit emas* (seperti Iran, Pakistan dan Afghanistan), kawasan segitiga emas (*The Golden Triangle*) meliputi nagara Burma, Laos dan Thailand. Dan melalui jaringan Tiongkok dan Malaysia, yang jaringannya digerakan atau dikontrol oleh pihak dan oknum-oknum tertentu.³

Akibat ulah pelaku jaringan narkotika tadit terdapat banyak masyarakat Indonesia yang menjadi bagian dari lingkaran peredaran gelap narkotika di Indonesia. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan bahwa 80% total narkotika yang beredar di Indonesia masuk melalui jalur laut, hal ini dikarenakan semakin ketatnya pengawasan di bandara. Akibatnya, penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah yang serius, setiap hari masyarakat Indonesia selalalu di tampakan berita terkait tentang kasus narkotika.

Dari maraknya peredaran narkotika di pasar gelap Indonesia, banyak di jumpai kasus yang menjerat para remaja. Data menurut BNN pada tahun 2017 sebanyak 27,32% penyalahguna narkotika berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa, sementara menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2019 mencatat, bahwa dari 87 juta populasi anak di Indonesia terdapat 5,9 juta anak yang telah menjadi pecandu (termasuk miras, rokok dan barang sejenis). “KPAI telah menangani 2.281 kasus dan 15,69% merupakan kasus anak sebagai pecandu narkotika dan 8,1% merupakan kasus anak sebagai pengedar narkotika.”⁴

Pada usia 12-21 seorang remaja cenderung rentan terpapar penyalahgunaan narkotika. Terdapat sekitar 2 juta lebih pelajar dan mahasiswa di Indonesia yang pernah mengkonsumsi narkotika. Penyalahgunaan narkotika umumnya dilakukan pertama kali oleh seseorang pada memasuki fase usia remaja, terutama pada masa sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan remaja melakukan penyalahgunaan narkotika, diantaranya adalah lemahnya benteng dalam diri atas pemegangan terhadap nilai-nilai dan keyakinan, factor lingkungan dan teman sebaya. Faktor yang berasal dari dalam diri misalnya, dorongan untuk

¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, "Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja", (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2011), h.13

² <https://surakartakota.bnn.go.id/kenapa-narkotika-bisa-sampai-indonesia/>. Diakses 18 Februari 2022

³ V.L Sinta Herindrasti, “Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika,” *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol. 7, No. 1, April-September 2018, h.21

⁴ Bescimaria Gustianggur Marbun, “Efektivitas Diseminasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Pada Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang”, *Jurnal Sosial Indonesia Teknologi*, Vol. 2, No. 8, Agustus 2021, h.1289

membuktikan keberanian, tindakan menentang otoritas terhadap orang tua, guru atau terhadap norma-norma sosial, melepaskan diri dari rasa kesepian dan memperoleh pengalaman sensasional dan emosional.”⁵

Dalam kehidupan remaja, lingkungan kelurgalah seorang anak tumbuh dan berkembang mendapatkan bimbingan-bimbingan dan pengalaman yang dipelajarinya, melalui peran orang tua yang mengajarkan kepribadian yang sesuai dengan norma-norma yang ada didalam masyarakat. Bahwa seorang anak atau remaja menjadi nakal atau tidak nakal sangat dipengaruhi oleh ketiga hal tadi. Secara kriminologi, kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) merupakan perbuatan tingkah laku yang menyimpang (tidak sesuai norma) yang dilakukan oleh anak remaja dan bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila, dan menyalahi norma-norma agama.”⁶

Kenakalan yang dilakukan remaja biasanya bertahap dimulai dari hal yang paling kecil misalnya merokok, lalu kemudian dilanjutkan dengan meminum minuman beralkohol, kemudian menggunakan narkotika yang mengandung unsur pidana yaitu berupa ganja, sabu-sabu dan jenis narkotika lainnya. Sementara efek yang ditimbulkan akibat dari mengkonsumsi narkotika akan dapat menghilangkan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menyebabkan rasa euforia berlebihan, bahkan sampai mengakibatkan ketergantungan yang dibedakan kedalam masing-masing golongan sesuai tingkatan efek adiktif dari narkoba tersebut. Seiring berjalannya waktu narkotika bukan hanya sebagai penyembuh namun justru menjadi ancaman bagi penggunaannya bahkan menjadi ancaman bagi sebuah negara. Para pengkonsumsi narkotika dengan waktu lama akan dapat merusak mental dan sosial pelaku bahkan akan berakibat fatal yaitu berujung dengan kematian. Oleh karena itu penggunaan narkotika oleh masyarakat umum dilarang oleh pemerintah dan dapat dikenakan sanksi oleh negara berupa pidana atau rehabilitasi.

Dalam rangka upaya untuk menanggulangi kecanduan narkotika. Para anak atau remaja harus mendapat perlindungan dari lingkungannya. Sementara lingkungan keluarga adalah tempat utama yang mendasari segala sesuatu terhadap perkembangan kepribadian seorang anak. Anak sejak lahir akan mendapatkan dasar-dasar nilai dan norma dari keluarga intinya, utamanya orang tuanya. Kunci utama dalam mengarahkan pendidikan dan mental anak terdapat pada peranan orang tuanya, sehingga baik buruknya perilaku anak terletak pada perilaku orang tuanya. Kunci utama dalam mengarahkan pendidikan dan mental anak terdapat pada peranan orang tuanya.⁷ Dan peran orang tua dalam memberikan pendidikan dan pola asuh menjadi salah satu faktor penentu remaja menjauhi penyalahgunaan narkotika.⁸

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara umum mempunyai dua sisi, yaitu sisi ancaman kepada korban penyalahguna, pecandu dan pada sisi lain yaitu ditujukan ancaman kepada para pengedar, sindikat bandar narkotika. Dalam pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan sisi yang keras terhadap para pengedar, sindikat bandar narkotika terdapat dalam pasal 111, 112, dan 114 UU No. 35 Tahun 2009 yaitu dengan ancaman hukuman mati. Secara jelas dari ke-3 pasal tersebut yang menyatakan bahwa setiap orang tanpa hak yang memiliki, menguasai, menyediakan narkotika golongan satu dapat dipidana dengan ancaman empat tahun paling singkat hingga 12 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.800.000.000.000 (delapan miliar rupiah).⁹

Sementara jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di Kota Tangerang pada tahun

⁵ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: Erlangga, 2013), h.71

⁶ *Ibid*, h.41

⁷ Dwi Oktavia Sri Asmoro, dan Soenarnatalina Melaniani, “Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan NAPZA Pada Remaja,” *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*, Vol. 5, No. 1, Juli 2011, h.84

⁸ Delta Dzulhijjah Maha Putri, “*Disfungsi Keluarga Pada Remaja Korban Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur*”, *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol.6, No. 1, (2018), Hal.135

⁹ badan Narkotika Nasional, *Mahasiswa Dan Bahaya Narkotika* (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2010), h.9

2018 tercatat sebanyak 114 kasus.¹⁰ Sementara pada tahun 2019 terdapat 325 kasus dengan tersangka sebanyak 397 orang dan pada tahun 2020 mengalami penurunan dari 270 kasus dengan tersangka sebanyak 339 orang. Namun kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja di Kota Tangerang tiap tahun makin meningkat, oleh sebab itu Kota Tangerang menjadi salah satu Kota yang termasuk dalam daerah darurat narkoba, karena 60% penghuni lapas di Kota Tangerang dihuni oleh pengguna narkoba. Untuk mengatasi permasalahan terkait penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Kunciran Indah Kota Tangerang perlu adanya upaya serius yang dilakukan. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) harus terus ditingkatkan oleh BNN Kota Tangerang guna memutus penyebaran peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba pada remaja khususnya di Kelurahan Kunciran Indah, Kota Tangerang. Berdasarkan pasal 57 UU tentang Narkoba bahwa peran orang tua sebagai bagian dari masyarakat sangat banyak memiliki peran dalam upaya pemberantasan ancaman terhadap generasi muda dari bahaya narkoba.”¹¹

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti ditemukan bahwa pergaulan yang dilakukan oleh anak remaja usia 12-17 diantaranya berkumpul larut malam sambil merokok. Perilaku pergaulan yang dilakukan oleh remaja di Kunciran diduga merupakan gerbang pertama yang mendorong mereka dalam penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada remaja di lingkungan Kelurahan Kunciran Indah Kota Tangerang?;
- 2) Bagaimana peran keluarga dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada remaja di lingkungan Kelurahan Kunciran Indah Kota Tangerang?

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive*, teknik pengumpulan dengan gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹² Dan metode deskriptif berupa kata-kata dan gambar dan bukan angka-angka yang dapat diamati.¹³

Sedangkan tempat atau latar lokasi penelitian ini berlokasi di Kelurahan Kunciran, Indah Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Kelurahan Kunciran Indah merupakan satu-satunya Kelurahan di Kecamatan Pinang yang jumlah kepadatan penduduknya tertinggi. Kelurahan Kunciran Indah terdiri dari 15 rukun warga (RW) dan 92 rukun tetangga (RT) dengan jumlah penduduk 34.566 jiwa dengan kepadatan 18.889 jiwa/km² dan luas wilayah 1,84 km². Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sengaja sistematis dengan menggunakan indera terhadap beberapa peristiwa yang terjadi atau berlangsung ditangkap pada waktu peristiwa tersebut terjadi.¹⁴ Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab dengan orang yang dapat memberikan keterangan untuk mendapatkan keterangan atau pendapat secara lisan langsung dari seorang informan.¹⁵

¹⁰ *Loc. cit.*, h.1289

¹¹ Iredho Fani Reza, “Peran Orang Tua Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pada Generasi Muda,” *Psikis : Jurnal Psikologi Islami*, Vol. 2, No. 1 (2016), h.40

¹² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.9

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h.4

¹⁴ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h.136

¹⁵ Koentjoroningrat, *Metode Wawancara dalam Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), h.129

Hasil dan Pembahasan

Peran Lingkungan Kelurahan Kunciran Indah Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Pada Remaja

Dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika pada remaja di Kelurahan Kunciran Indah, Kota Tangerang diperlukan peran seluruh elemen masyarakat yang berada di wilayah Kelurahan Kunciran Indah, seperti Kelurahan, ketua RT, Bhabinkamtibmas dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika pada remaja. Adanya peran nyata di lingkungan Kelurahan Kunciran Indah, menjadi faktor yang mendukung orang tua dalam menanggulangi serta mencegah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja. Sehingga permasalahan penyalahgunaan narkotika pada remaja dapat teratasi dengan adanya dukungan segenap lapisan masyarakat.

Peran ketua RT 02 bersama masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika pada remaja memang sangat diperlukan. Ketua RT bertugas menjembatani aspirasi dan hak masyarakat kepada pemerintah, selain itu ketua RT juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial dalam bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Sebagai ketua RT memang dituntut untuk mampu memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warganya, dengan memastikan bahwa warga yang tinggal di lingkungannya terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Ketua RT 02 mengajak seluruh warga masyarakat yang berada di wilayahnya untuk memantau dan melaporkan bila ada hal yang mencurigakan.

Dengan aktifnya ketua RT 02 dalam memantau kegiatan yang dilakukan oleh remaja di lingkungan Kelurahan Kunciran Indah, menjadi salah satu faktor yang mendukung dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika khususnya bagi remaja yang tinggal di Kelurahan Kunciran Indah. Memantau aktivitas remaja merupakan salah satu upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkotika yang kerap kali di salahgunakan oleh sebagian remaja di Kelurahan Kunciran Indah. Hal tersebut memang terkesan sederhana namun memiliki manfaat yang luar biasa dalam mencegah peredaran gelap dan enyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh kalangan remaja. Kelurahan Kunciran Indah mempunyai fungsi untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, pemberdayaan serta pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan ketentraman serta ketertiban umum. Selain itu Lurah Kunciran Indah beserta pihak terkait wajib untuk ikut andil serta dalam mencegah peredaran gelap narkotika serta melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang berada di wilayahnya. Salah satu peran Kelurahan Kunciran Indah yaitu dengan melakukan sosialisasi anti narkotika.

Guna memutus mata rantai peredaran gelap narkotika di lingkungan Kelurahan Kunciran Indah pihak kelurahan harus secara berkala melakukan sosialisasi gerakan anti narkotika di lingkungan tempat tinggal. Sosialisasi merupakan salah satu bentuk upaya preventif atau pencegahan yang bisa dilakukan sebelum terjadinya tindak penyalahgunaan narkotika di Kelurahan Kunciran Indah. Bapak Yudi Permana selaku Lurah Kunciran Indah bersama BNN Kota Tangerang dan warga serta pemuda setempat gencar melakukan kegiatan sosialisasi dan selalu memberikan penyuluhan terkait dampak negatif yang di timbulkan akibat penyalahgunaan narkotika itu sendiri, kepada masyarakat dan remaja di sekitar Kelurahan Kunciran Indah.

Selain melakukan sosialisasi, pengawasan terhadap pergaulan remaja di Kelurahan Kunciran Indah. Pihak Kelurahan yang bekerja sama dengan ketua Rt setempat bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat perlu membuat program-program yang di isi oleh para remaja. Program-program tersebut guna bertujuan untuk mengembangkan kapasitas dan keterampilan masyarakat, terutama remaja, misalnya dalam bidang keagamaan, seperti membentuk remaja masjid, pengadaan majelis taklim, pengajian umum mingguan dan bidang olahraga, seperti membentuk tim olahraga. Hal tersebut memang penting untuk di tingkatkan oleh para remaja, agar waktu luang mereka dapat berguna dengan baik,

sehingga tidak akan timbul pemikiran remaja untuk melakukan penyalahgunaan narkotika.

Selain membuat program-program yang meningkatkan kapasitas dan menumbuhkan keterampilan masyarakat, terutama para kaum remaja. Faktor yang sangat mendukung dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada remaja, perlu adanya peran serta masyarakat setempat dalam menyukseskan hal tersebut. Seperti terus memantau kegiatan disekitar lingkungan, terutama kegiatan yang diadakan para remaja, sehingga hal-hal yang tidak di inginkan tidak terjadi jika segala kegiatan yang dilakukan remaja di dampingi oleh warga sekitar. Peran pimpinan kelurahan bersama ketua RT 02 dalam mencegah penyalahgunaan narkotika pada remaja, menjadi faktor pendukung orang tua dalam mencegah penyalahgunaan narkotika pada remaja hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Febi Herdajani dan Irma Rosalinda, bahwa perlu adanya kerja sama antara lapisan masyarakat untuk menyelesaikan masalah terkait penyalahgunaan narkotika pada remaja. Dengan memantau aktivitas, memberikan sosialisasi, serta bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkotika pada remaja, permasalahan tersebut dapat teratasi dengan optimal.¹⁶

Selain peran ketua RT dan Kelurahan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kelurahan Kunciran Indah, diperlukan peran serta pihak kepolisian seperti Bhabinkamtibmas yang menjadi salah satu ujung tombak dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja.

Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus melonjak setiap tahun, kota-kota besar menjadi salah satu target peredaran gelap narkotika. Tidak terkecuali Kota Tangerang, di Kota Tangerang kasus penyalahgunaan narkotika meningkat setiap tahunnya. Terlebih di masa pandemi Covid-19 saat ini, karena pergerakan masyarakat terbatas dan pihak yang berwenang juga terfokus untuk mengatasi masalah pandemi Covid-19. Untuk itu peran serta masyarakat di lingkungan masing-masing sangat penting untuk memberantas peredaran narkotika di lingkungannya. Peran Bhabinkamtibmas mampu memberikan informasi dengan mengajak masyarakat agar terus menjaga upaya kondusif di lingkungannya masing-masing, bila terdapat hal-hal yang mencurigakan Bhabinkamtibmas menyarankan kepada masyarakat untuk berinisiatif segera melaporkannya. Hal tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan, ketentraman dan lingkungan yang kondusif sehingga bebas dari penyalahgunaan narkotika. Hal lain yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika di Kota Tangerang terus meningkat, karena Kota Tangerang dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Merak. Terlebih Kota Tangerang merupakan kota besar yang menjadi sasaran empuk bagi pasar gelap narkotika. Di Kota Tangerang berbagai kalangan usia dan profesi pernah melakukan penyalahgunaan narkotika. Namun yang paling rentan menjadi korban penyalahgunaan narkotika adalah kaum remaja.

Beragam usia rentan terpapar penyalahgunaan narkotika. Karena penyalahgunaan narkotika tidak melihat usia, siapa saja bisa menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Dengan ikut berpartisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan Kelurahan Kunciran Indah, akan menjadi faktor pendukung dalam upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika terkhususnya pada remaja. Karena remaja merupakan korban yang paling rentan terpapar penyalahgunaan narkotika. Untuk itu orang tua perlu memperhatikan anak remaja, jangan sampai para remaja di Kota Tangerang menjadi penyalahguna narkotika karena akan merusak masa depannya sebagai calon penerus bangsa Indonesia. Demi mencegah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kota Tangerang, terkhususnya di wilayah Kelurahan Kunciran Indah, sinergi antara masyarakat dengan pihak kepolisian harus terus ditingkatkan.

Usaha-usaha yang sering dilakukan oleh penegak hukum di lingkungan Kelurahan Kunciran Indah seperti perwakilan pihak Polsek Cipondoh yakni dengan terus melakukan

¹⁶ Febi Herdajani dan Irma Rosalinda, "Peran Orangtua Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Penggunaan Zat Adiktif Dan Psikotropika Pada Remaja", Prosiding, Seminar Nasional Parenting, (Juni, 2013), h.383

patroli secara berkala bersama dengan pihak keamanan setempat. Sosialisasi kepada pihak orang tua juga harus terus dilakukan, terkait dampak penyalahgunaan narkoba pada remaja. Selain itu, penegak hukum juga akan bergerak dengan cepat bila mana ditemukan adanya warga atau remaja di sekitar daerah Kelurahan Kunciran Indah yang kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkoba. Dengan aktifnya pihak Bhabinkamtibmas dalam melakukan patroli dan juga memonitoring aktivitas yang dilakukan remaja di lingkungan Kelurahan Kunciran Indah, menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada remaja. Hal ini menyebabkan remaja tidak berani dalam berbuat hal-hal yang tentunya dilarang oleh hukum. Demi menjaga lingkungan agar terhindar dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh kalangan remaja, kegiatan-kegiatan berupa patroli harus secara berkala dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini peran Bhabinkamtibmas sangat diperlukan, sehingga dapat mempersempit ruang gerak peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Kelurahan Kunciran Indah. Disamping itu peran ketua RT dan tokoh masyarakat yang dibantu pihak kepolisian juga sangat dibutuhkan, guna meminimalisir penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga di lingkungan Kelurahan Kunciran Indah untuk berpartisipasi aktif dalam memutuskan mata rantai penyalahgunaan narkoba. Bila terdapat kerumunan remaja di malam hari, masyarakat perlu untuk memantau atau melaporkan kepada Ketua RT guna meminimalisir tindakan penyalahgunaan narkoba.

Peran Polsek Cipondoh dalam rangka menyukseskan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba, yaitu dengan melakukan tindakan tegas berupa melakukan penangkapan terhadap oknum penyalahgunaan narkoba yang berada di wilayah hukum Polsek Cipondoh. Tindakan tegas represif ini merupakan misi kampanye dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kota Tangerang. Tercatat terjadi penangkapan sebanyak 21 tersangka yang berhasil ditangani oleh Polsek Cipondoh pada tahun 2020 hingga 2021. Dalam memutuskan mata rantai peredaran gelap dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, pihak Polsek Cipondoh lebih condong mengenakan hukuman tegas berupa pidana penjara, sebagaimana yang termaktub dalam pasal Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Karena barang bukti narkoba jenis sabu yang bukan termasuk dalam kategori tanaman. Tindakan tegas tersebut dalam menerapkan hukuman pidana diharapkan mampu untuk membuat efek jera terhadap penyalahgunaan narkoba lain, agar segera menghetikan perbuatannya tersebut karena selain penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan melawan hukum, namun juga dapat menimbulkan efek negatif terhadap pemakainya.

Peran Bhabinkamtibmas dan pihak Polsek Cipondoh di lingkungan Kelurahan Kunciran Indah menjadi faktor pendukung orang tua dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada remaja. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rospita Adelina Siregar, bahwa peran pihak kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada remaja menjadi faktor pendukung orang tua.¹⁷ Kerja sama antara lapisan masyarakat, pihak kepolisian dan pemerintahan yang berada di lingkungan masyarakat harus terus berjalan, program-program yang telah ada terus ditingkatkan, karena gembong narkoba selalu menggunakan modus baru dalam melakukan aksinya. Pihak kepolisian seperti bhabinkamtibmas yang bekerja sama dengan Kelurahan, ketua RT dan tokoh masyarakat dalam memberikan sosialisasi terkait dampak negatif penyalahgunaan narkoba sangat efektif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba khususnya pada remaja. Karena remaja yang memiliki pengetahuan tinggi terkait dampak negatif penyalahgunaan narkoba, maka tingkat pencegahan penyalahgunaannya semakin tinggi.

Peran Keluarga Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja

Dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, peran orang tua menjadi kunci utama atas keberhasilan mendidik anak sehingga anak dapat terbebas dari

¹⁷ Rospita Adelina Siregar, "Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda Dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangannya", *Jurnal Comunita Servizio* Vol.1, No. 2 (2019), h.148

penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi tidak semua orang tua melakukan tindakan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 128 ayat (2) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, "Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana."¹⁸ Masing-masing dari orang tua memiliki cara yang terbaik untuk melindungi anaknya.

Upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua terhadap anak remaja yang melakukan penyalahgunaan narkoba yaitu dengan melakukan rehabilitasi sosial, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 54 Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Rehabilitasi sosial merupakan kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental serta sosial sehingga korban penyalahguna narkoba dapat melaksanakan kembali fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini orang tua di Kelurahan Kunciran Indah, lebih memilih rehabilitasi sosial, dengan memaksimalkan peran keluarga. Maka dari itu, perlu ditanamkan nilai-nilai dan pemahaman terhadap anak bahwasannya penyalahgunaan narkoba merupakan suatu permasalahan yang serius, karena akan terus menimbulkan masalah-masalah yang akan menghancurkan kehidupan anak.

Peran orang tua juga akan mampu memberikan contoh-contoh yang baik terhadap anak. Orang tua merupakan figur utama dalam sebuah keluarga, maka orang tua harus mampu menjadi panutan yang baik bagi anak. Ketika orang tua menjadi panutan yang baik terhadap anak penyalahguna narkoba, memberikan contoh perbuatan yang semestinya dilakukan oleh orang tua agar seorang anak akan mengikuti perilaku apa yang telah dicontohkan oleh orang tuanya tersebut. 1) Memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak penyalahguna narkoba. Ketika orang tua selalu perhatian dan memberikan kasih sayang yang cukup terhadap anaknya, maka anak tidak merasa kesepian dan kurang kasih sayang. Kurangnya perhatian dan kasih sayang akan menyebabkan masalah yang serius terhadap anak, sehingga akan lebih rentan terpapar penyalahgunaan narkoba. Dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada remaja, diperlukannya perhatian dan kasih sayang oleh orang tua. Hal ini sangat dibutuhkan anak, agar anak merasa bahwa dirinya disayangi, diperhatikan oleh orang tuanya. Sehingga anak yang merasakan perhatian dan kasih sayang oleh kedua orang tuanya terpenuhi dengan baik, maka akan terbebas dari penyalahgunaan narkoba. 2) Berlaku adil dan pengertian terhadap anak penyalahguna narkoba agar terjalinnya komunikasi yang baik antara anak dan orang tua. Orang tua perlu melakukan anaknya dengan adil dan pengertian, sehingga komunikasi anatar anak dan orang tua terjalin dengan baik sebagaimana mestinya. Hal ini sangat dibutuhkan anak, agar anak merasa bahwa dirinya di hargai oleh orang tuanya. Dengan demikian anak akan selalu mematuhi perkataan orang tua dan tidak kembali mengulangi perbuatan yang dilarang oleh orang tua. 3) Memberikan contoh berupa perilaku kejujuran dan mengakui kesalahan. Hal ini sangat penting untuk tumbuh kembang anak, anak menjadi pribadi yang jujur dan mau mengakui kesalahan yang dilakukannya. Sehingga anak akan tumbuh dan memiliki mental yang matang dan tahan terhadap godaan negatif, seperti godaan penyalahgunaan narkoba.

Hal tersebut sesuai dengan teori peran Biddle dan Thomas yang dikutip oleh Sarwono, bahwa peran orang tua akan membentuk perilaku anak. Perilaku anak akan terbentuk melalui interaksi yang dilakukan oleh orang tua. Jika orang tua menjadi panutan yang baik bagi anak dan menjalankan peran yang sesuai sebagai orang tua, ketika sedang berinteraksi dengan anak. Maka anak akan menjadi pribadi yang sesuai dengan harapan orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa peran orang tua sebagai panutan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan kepribadian anak hingga remaja, kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua, akan membuat anak rentan terpengaruh dalam penyalahgunaan narkoba. Untuk itu orang tua harus menjadi panutan yang baik terhadap anak-anaknya, agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

Dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada remaja, peran orang tua sebagai pembimbing dan pendidik sangat penting dilakukan agar dapat membimbing dan

¹⁸ Badan Narkotika Nasional, *Loc. cit.*, h.85

mendidik agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. 1) Jangan terlalu membentak anak, karena orang tua yang selalu membentak anak maka, anak tersebut akan cenderung berontak dan menjauhi orang tua. Berikan edukasi kepada anak dengan memberikan berupa gambaran-gambaran atau video pilihan untuk memberi pemahaman kepada anak terkait jenis-jenis narkoba dan bahaya dari penyalahgunaan narkoba. 2) Ketika menasehati anak remaja penyalahguna narkoba, orang tua mampu memilih waktu dan suana yang tepat. Dalam menasehati jangan terlalu formal dan gunakan waktu yang sekiranya nasehat tersebut dapat diterima oleh anak, seperti ketika waktu santai, makan bersama, menonton tv, di waktu-waktu tersebut kondisi anak dapat menerima dengan baik. Kemudian ajarkan kepada anak agar selalu terbuka dan jujur kepada orang tua ketika sedang mendapati masalah diluar rumah. Sehingga anak akan selalu membagi cerita terkait permasalahan yang sedang menyimpannya ketika berada di luar rumah. 3) Menyadarkan dan menegaskan kepada anak bahwa penyalahgunaan narkoba sangat bertentangan dengan nilai-nilai norma dilingkungan masyarakat. Dengan demikian akan menjadi hal yang selalu di ingat dan tidak mudah terbujuk rayuan teman-temannya dalam melakukan penyalahgunaan narkoba. 4) Mendidik anak agar selalu disiplin. Disiplin adalah kunci utama sebuah kesuksesan. Orangtua yang menanamkan kedisiplinan dalam keluarga terutama pada anak, maka akan menjadikan anak tersebut berpegang teguh pada prinsip kedisiplinan. Disiplin juga merupakan kunci agar anak terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shafila Mardiana Bunsaman dan Hetty Krisnani, bahwa peran orang tua dalam membimbing dan mendidik dalam lingkungan keluarga menjadi faktor utama dalam pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.¹⁹ Peran orang tua dalam penanganan penyalahgunaan narkoba pada remaja yakni dengan cara membimbing dan mendidik anak dengan sepenuh hati dan mengedepankan perasaan efektif dilakukan. Hal ini dikarenakan orang tua memiliki tanggung jawab dalam membimbing dan mendidik anak, perbuatan tersebut bertujuan agar anak usia remaja dapat terbebas dari penyalahgunaan narkoba yang di sebabkan kurangnya orang tua dalam membimbing dan mendidik anak.

Keluarga yang menanamkan nilai-nilai agama, tentu akan membuat keluarga tersebut menjadi keluarga yang terhindar dari berbagai masalah-masalah kehidupan. Kurangnya pendidikan agama yang diberikan orang tua kepada anak, menjadikan salah satu faktor anak terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba. Dengan menjadikan agama sebagai landasan dalam kehidupan anak, maka anak tersebut dapat terbentengi hal-hal yang negatif seperti penyalahgunaan narkoba.

Dalam kehidupan sehari-hari agama dan manusia tidak dapat dipisahkan, sebab manusia membutuhkan agama dalam menjalani kehidupan. Agama mengajarkan manusia untuk berperilaku dan bersikap yang sesuai budi pekerti. Manusia wajib mempelajari agama, karena dengan demikian, agama akan selalu membimbing manusia untuk berperilaku yang baik sesuai norma-norma yang terdapat di masyarakat. Maka dari itu, orang tua penting mengajarkan agama kepada anak sejak dini. Ketika orang tua mengajarkan anaknya agama sejak usia dini, maka anak tersebut ketika pertumbuhannya memasuki usia remaja memiliki pengendalian dan kontrol diri dalam kehidupannya. Pengendalian dan kontrol diri tersebut karena, pengalaman pendidikan serta keyakinan yang telah di tanamkan oleh orang tuanya terhadap anak remaja sejak usia dini.

Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Iredho Fani Reza, bahwa penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada remaja dapat di atasi dengan memaksimalkan pendidikan bernilai moral dan spiritual, sehingga remaja akan tumbuh menjadi anak yang memiliki pertahanan diri dari pengaruh lingkungan negatif, seperti memaksimalkannya pendidikan agama di lingkungan keluarga.²⁰

¹⁹ Shafila Mardiana Bunsaman and Hetty Krisnani, "Peran Orangtua Dalam Pencegahan Dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja", *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 7, No. 1 (April, 2020), h.224

²⁰ Iredho Fani Reza, *Loc. cit*, h.47

Hal ini disebabkan karena nilai-nilai agama sangat dibutuhkan untuk remaja yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Agama hadir untuk mengarahkan manusia dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Nilai-nilai agama tentunya sejalan dengan norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat, dengan menanamkan nilai-nilai agama di lingkungan Kelurahan Kunciran Indah merupakan perbuatan yang sangat tepat untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada remaja.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan yaitu bahwa dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada remaja di lingkungan Kelurahan Kunciran Indah, Kota Tangerang, diperlukan sinergi antara ketua RT, Kelurahan dan Bhabinkamtibmas serta masyarakat setempat dalam mendukung upaya mencegah penyalahgunaan narkoba pada remaja. Upaya-upaya preventif yang dilakukan seperti patroli giat kemanan, memantau kegiatan yang dilakukan remaja, melakukan sosialisasi terkait dampak penyalahgunaan narkoba, dan membuat kegiatan berupa program-program yang diisi oleh kalangan remaja guna meningkatkan kapasitas dan keterampilan remaja di Kelurahan Kunciran Indah. Sehingga permasalahan terkait penyalahgunaan narkoba pada remaja dapat teratasi dengan adanya dukungan segenap lapisan masyarakat. Selain itu upaya represif juga dilakukan oleh pihak Polsek Cipondoh berupa tindakan tegas dengan melakukan penangkapan terhadap penyalahguna dan pengedar narkoba. Dan teramat penting peran keluarga khususnya orang tua dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada remaja di Kelurahan Kunciran Indah, Kota Tangerang cukup beragam. Orang tua memiliki upaya tersendiri yang terbaik menurutnya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba seperti penanaman nilai-nilai agama dalam keluarga. Kuat dugaan, upaya yang dilakukan orang tua tersebut akan efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada anak remajanya di Kelurahan Kunciran Indah.

Daftar Pustaka

- Asmoro, D Oktavia Sri (diunduh 14 April 2021)
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2010. *Mahasiswa Dan Bahaya Narkoba*. Jakarta: Direktorat Diseminasi Informasi, Deputy Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.. 2011. "Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja",. Jakarta: Direktorat Diseminasi Informasi, Deputy Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Bunsaman, S Mardiana. dan Krisnani, H. 2020. "Peran Orangtua Dalam Pencegahan Dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja". *Proceeding*. Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat. Bandung. 7 April 2020.
- Herdajani, F., dan Rosalinda, I. 2013. "Peran Orangtua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penggunaan Zat Adiktif dan Psikotropika pada Remaja". *Proceeding*. Prosiding Seminar Parenting. Surakarta. 1 Juni 2013.
- Herindrasti, V.L Sinta. "Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba". *Jurnal Hubungan Internasional*. (Jurnal Online) Vol. 7, No. 1, April-September 2018. Hal. 20-33. (diunduh 14 April 2021)
- Koentjoroningrat. 1993. *Metode Wawancara dalam Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marbun, G Bescinarlia. "Efektivitas Diseminasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang". *Jurnal Sosial Indonesia Teknologi*. (Jurnal Online) Vol. 2. No. 8. Agustus 2021. Hal. 1287-1300. (diunduh 14 April 2021)
- Moleong, L.J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Partodiharjo, S. 2013. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Erlangga.

- Reza, I Fani. 2016. "Peran Orang Tua Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pada Generasi Muda". *PSIKIS-Jurnal Psikologi Islami* (Jurnal Online) Vol.2. No. 1. Hal 40-49. (diunduh 14 April 2021)
- Siregar, R Adelina. 2019. "Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda Dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangannya". *Jurnal Comunita Servizio* (Jurnal Online) Vol.1. No. 2. Hal 143-153 (diunduh 14 April 2021)
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan "pendekatan kualitatif, kuantitatif dan R&D"*. Bandung: Alfabeta.
- Syaodih, N. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Walgito, B. 2001. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. Yogyakarta: Andi Offset.